



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Yusuf Mokoagow bin Artani Mokoagow, Tempat/Tgl Lahir Taludaa, 13 April 1943, umur 78 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Yusni Adam binti Adam, Tempat/Tgl Lahir Pangia, 10 Januari 1958, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 11 November 2021 dengan perkara Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Sww, tanggal 05 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 26 September 1987 di Desa Bakida, Sulawesi Utara, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Ebu sebagai paman Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pali Kuma (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Wadi

Saksi Nikah II : Medi

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.346/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 29 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak Yusna Mokoagow (33), Ulyas Mokoagow (29), Eha Mokoagow (26);
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.346/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Yusuf Mokoagow bin Artani Mokoagow) dan Pemohon II (Yusni Adam binti Adam) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 1987 di Desa Bakida, Sulawesi Utara adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 25 November 2021, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.346/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Sww;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SARTIN BAKARI, S.H.I.
ANWAR, S.H.I.,M.H.

KAHARUDIN

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 340.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. <u>Metera</u> | : Rp | <u>10.000,-</u> |

JUMLAH : Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.346/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.346/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)